

“BROKEN MARRIAGE” SEBAGAI DOKTRIN YANG MELANDASI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DI INDONESIA (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

Oleh Kadek Ardi Arya Randitha, NIM 1914101068

Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan doktrin *broken marriage* digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengkaji interpretasi hakim dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr yang menjadi objek studi. Walaupun istilah *broken marriage* tidak tercantum secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, prinsipnya telah tersirat dalam ketentuan bahwa perceraian hanya dibolehkan jika pasangan suami-istri tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik yudisial, khususnya dalam Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr, hakim secara implisit menggunakan pendekatan doktrin *broken marriage* dalam mempertimbangkan permohonan perceraian. Hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan mendalam dan tidak mungkin dipulihkan, sehingga perceraian merupakan langkah hukum yang sah dan tepat. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut memperlihatkan adanya penguatan terhadap konsep *no-fault divorce* dalam sistem hukum Indonesia, meskipun belum diakomodasi secara eksplisit dalam undang-undang. Penelitian ini merekomendasikan agar doktrin *broken marriage* mendapat legitimasi hukum yang lebih kuat melalui pembaruan norma dan penyusunan pedoman teknis bagi hakim dalam menilai keretakan rumah tangga secara objektif.

Kata Kunci : Perceraian, Doktrin *Broken Marriage*, Interpretasi Hakim

“Broken Marriage” as a Doctrine Underlying the Grounds for Divorce in Indonesia (A Case Study of Court Decision Number 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr.

Kadek Ardi Arya Randitha, Nim 1914101068

Law Department

Abstract

This study aims to analyze how the broken marriage doctrine is used as a legal basis for divorce under the provision of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, and to examine the judicial interpretation in Decision Number 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr as the case study. Although the doctrine of broken marriage is not explicitly mentioned in Indonesian statutory law, its principles are implicitly reflected in the legal norm that a divorce may only be granted if the husband and wife can no longer live in harmony. This is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The data were obtained through literature review and analysis of judicial documents. The findings show that in judicial practice—particularly in Decision Number 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr the judge implicitly applied the broken marriage doctrine by recognizing that the marital relationship had undergone irreversible breakdown, rendering reconciliation impossible and divorce legally justifiable. The legal analysis of the decision demonstrates an alignment with the no-fault divorce approach, despite the lack of explicit recognition in current Indonesian law. This study recommends that the broken marriage doctrine be given stronger legal legitimacy through normative reform and the formulation of judicial guidelines to objectively assess the irretrievable breakdown of marriage.

Key words : Divorce, Broken Marriage Doctrine, Judicial interpretation